



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR 3 5 TAHUN 2016

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalagunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesawaran.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
6. Badan Kepegawaian dan Diklat yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawain Daerah dan Diklat Kabupaten Pesawaran.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pesawaran.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Lingkup Pemerintah Daerah.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
10. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
12. Wajib LHKPN adalah penyelenggara negara yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan jabatan yang diemban maupun berdasarkan tugas pokok dan fungsinya wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
13. Tim pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggara LHKPN.

BAB II

WAJIB LHKPN

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Struktural Eselon II;
- d. Pengguna Anggaran
- e. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
- f. Pejabat Pembuat Komitmen
- g. Camat;
- h. Auditor;
- i. Direktur RSUD;
- j. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.

BAB III

MENYAMPAIKAN LHKPN

Pasal 3

Menyampaikan LHKPN menjadi salah satu pertimbangan terhadap pengangkatan PNS dalam jabatan struktural maupun fungsional.

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN

Pasal 4

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN pada Pemerintah Daerah.
- (2) Formulir LHKPN yang telah diisi diserahkan oleh Pejabat Penyelenggara Negara paling lama 2 (dua) bulan setelah :
 - a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya ;
 - b. mengalami promosi atau mutasi ; atau
 - c. pensiun.

Pasal 5

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a Melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila :
 - a. Selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 - b. Mengalami promosi atau mutasi; dan
 - c. Pensiun.

Pasal 6

- (1) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada pasal 5 wajib diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri foto copy akta/bukti/surat

kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian :

- a. Formulir LHKPN asli disampaikan kepada Tim pengelola LHKPN untuk selanjutnya disampaikan kepada KPK ;
 - b. Copy formulir LHKPN disampaikan kepada sekretariat LHKPN; dan
 - c. Copy formulir LHKPN disimpan oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
- (2) Apabila Pejabat Penyelenggara Negara menyampaikan langsung Formulir LHKPN nya kepada KPK, maka salinan tanda terima penyampaian LHKPN wajib disampaikan Kepada :
- a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator LHKPN ;
 - b. Inspektur Kabupaten ; dan
 - c. Kepala SKPD Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan

BAB V

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua : Inspektur Kabupaten
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat
 - d. Anggota :
 1. Asisten Bidang Administrasi Umum
 2. Sekretaris BKD
 3. Sekretaris Inspektorat
 4. Kepala Bagian Hukum
- (3) Guna kelancaran tugas Tim LHKPN dalam rangka pengumpulan data dan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah, dibentuk Sekretariat LHKPN.
- (4) Sekretariat tim pengelola LHKPN, Administrator dan *User* Aplikasi LHKPN berkedudukan pada BKD.
- (5) Susunan keanggotaan Sekretariat LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Kepala Sekretariat : Kabid Dokumentasi dan Kesejahteraan BKD;
 - b. Administrator Aplikasi : Kasubbid Data Informasi Kepegawaian BKD;
 - c. User Aplikasi : Kasubbid Pensiun dan Kesejahteraan BKD;
 - d. Staf operasional. : 3 (tiga) orang operator SAPK
- (6) Pengelolaan LHKPN disetiap SKPD dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pasal 8

Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:

- (1) Berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal sebagai berikut :

- a. penyampaian dan pendistribusian formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan Dokumen Korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - c. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian Formulir LHKPN.
- (2) Mengingatnkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - (3) Melakukan verifikasi terhadap perubahan data kepegawaian terkait dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - (4) Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
 - (5) Berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi Wajib LHKPN setiap 6 (enam) bulan sekali kepada KPK;
 - (6) Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Tim Pengelola LHKPN kepada Bupati dengan memberi tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan KPK.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat wajib melakukan pemantauan terhadap penyampaian LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dengan Ketua Tim Pengelola LHKPN.
- (3) Kepala SKPD memiliki kewajiban pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN unit kerja masing-masing.

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b. pembebasan dari jabatan

BAB VIII

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dijatuhkan dengan cara sebagai berikut :
- a. Pemberian peringatan tertulis kepada Penyelenggara Negara sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
 - b. Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Penyelenggara Negara maka terhadapnya diberikan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1).
- (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) didahului dengan pelaksanaan pemeriksaan oleh Inspektorat dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas tim dan sekretariat tim pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKD.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Penyelenggara Negara yang wajib melaporkan LHKPN dan sedang menduduki jabatan tapi belum pernah menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A wajib mengisi formulir LHKPN dan diserahkan paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran;

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 28 Maret 2016
BUPATI PESAWARAN

dto

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 55

Sesuai Dengan Salinan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19661015 199503 2 002